

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar ke-3 di dunia setelah Arab dan India yang secara demografik dan kultural memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu Institusi Zakat, Infaq dan Sedekah. Hal tersebut mengacu pada kedudukan zakat, infaq dan sedekah dalam Al-Qur'an. Potensi zakat dan infaq/sedekah dapat menjadi modal utama dikarenakan penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Pembayaran zakat bagi umat Islam akan didasarkan pada hukum Islam, hal tersebut didasari pula UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Ipansyah, 2014).

Pengelolaan zakat menurut Hasan (2011) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peran lembaga keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Mansur (2019) mengatakan agar menyalurkan zakat kepada mustahik dapat dilakukan secara tepat maka dalam pelaksanaannya diperlukan lembaga khusus yang akan membantu pengelolaan zakat secara profesional. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/29 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 pasal 6

dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat utama yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat di tingkat nasional dan LAZ adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. BAZNAS sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di tingkat pusat, daerah/provinsi, maupun tingkat kabupaten/kota (Sholihah, 2019).

BAZNAS ataupun LAZ dalam pelaksanaannya masih memiliki kendala yang cukup serius yaitu kurang maksimalnya proses penerimaan zakat infaq dan sedekah seperti halnya potensi yang diharapkan. Hal itu terjadi karena masih rendahnya tingkat kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS ataupun LAZ. Kepercayaan muzaki bagi Organisasi Pengelola Zakat merupakan hal yang sangat penting untuk keberlangsungan organisasi itu sendiri. Rendahnya kepercayaan para muzaki disebabkan karena belum maksimalnya sistem pelaporan keuangan yang diterapkan. Sementara laporan keuangan yang baik akan tercapai apabila organisasi tersebut telah menerapkan prosedur akuntansi yang baik (Sholihah, 2019).

IAI telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan dan perlakuan akuntansi zakat dan infaq/sedekah yaitu PSAK 109. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/sedekah merupakan hal yang dinanti-nantikan. Pemberlakuan PSAK 109 juga diharapkan dapat mewujudkan keseragaman

pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan bagi OPZ. Sehingga masyarakat dapat membaca laporan akuntansi pada OPZ serta mengawasi pengelolaannya. Penerapan PSAK 109 juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa OPZ telah menggunakan prinsip-prinsip syariah, dan sejauh mana OPZ memiliki tingkat kepatuhan dalam menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat dan infaq/sedekah di dalamnya memuat definisi-definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infaq/sedekah (Mardiana, 2019).

Salah satu pembahasan dalam PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah menurut Asni (2018), yaitu mengatur sumber penerimaan dan penyaluran dana non halal. PSAK 109 (2008) menyebutkan bahwa “penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro dan bunga yang berasal dari bank konvensional.”

Dana non halal merupakan penerimaan atau pendapatan yang timbul dari kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum syariah. Penyaluran dana non halal dapat digunakan untuk kepentingan umum. Dana non halal harus dipisahkan dari dana zakat, dana infaq dan sedekah. Pengelolaan dana non halal tidak boleh sembarangan karena prosedur akuntansi untuk dana non halal tersebut sudah diatur secara tersendiri dalam PSAK 109. Dana non halal disajikan serta diungkapkan oleh OPZ dalam keadaan darurat dan tidak selalu muncul dalam laporan keuangan yang bersifat akuntabel (Sholihah, 2019).

Ketentuan mengenai dana non halal berdasarkan PSAK 109 (2008) yaitu dana non halal dipisahkan dari dana zakat, infaq dan sedekah karena kegunaan dari setiap dana berbeda-beda. Dana non halal hanya dapat digunakan untuk kegiatan sosial dan kegiatan umum. Maka penyajiannya dalam laporan keuangan wajib dipisahkan antara dana zakat, infaq dan sedekah, dana amil dan dana non halal. Pencatatannya pun disesuaikan berdasarkan akun-akun yang telah ada pada PSAK 109 (Prasetyo, 2019).

Dana non halal disajikan dalam laporan posisi keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Keberadaan dana non halal berdasarkan PSAK 109 diungkapkan oleh amil atas penerimaan, penyaluran dana non halal, alasan, dan jumlahnya. Dana non halal harus diungkapkan secara transparan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Meskipun PSAK 109 telah mewajibkan adanya pengungkapan dana non halal, penelitian-penelitian sebelumnya mengenai dana non halal pada OPZ menemukan hasil bahwa masih banyak OPZ yang belum memperlakukan dana non halal sesuai dengan aturan yang terdapat pada PSAK 109 (Sholihah, 2019).

Pendapatan dana non halal menjadi penting untuk disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan penerapan standar akuntansi dan prinsip syariah. Seperti yang diungkapkan Muchlis (2018) bahwa individu maupun entitas yang berlabelkan islam sebaiknya menghindari adanya pendapatan non halal yang secara syariat islam jelas tidak diperbolehkan. Organisasi Pengelola Zakat harus memberikan informasi secara transparan dan akuntabel mengenai pengelolaan

dana non halal dan penyalurannya agar tidak terjadi salah persepsi dalam masyarakat (Lenap, 2019).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung berdasarkan dokumen Profil BAZNAS Kabupaten Bandung (2021) merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, dana infaq dan sedekah dari para muzaki pada lingkungan Kabupaten Bandung. Sebagai salah satu Organisasi Pengelola Zakat, BAZNAS Kabupaten diharapkan dapat mengelola dana zakat dengan baik sesuai standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu PSAK 109.

BAZNAS Kabupaten Bandung berdasarkan hasil wawancara dengan Adjat (2022) dalam kegiatan operasionalnya tidak hanya menggunakan rekening bank syariah, tetapi menggunakan pula rekening bank konvensional. Terdapat tiga rekening bank konvensional yang dipergunakan oleh BAZNAS Kabupaten Bandung, diantaranya yaitu rekening Bank BJB, rekening Bank Mandiri dan rekening Bank BRI. Rekening-rekening bank konvensional tersebut digunakan dengan tujuan untuk memudahkan para muzaki dalam hal menyalurkan dananya karena bank konvensional memiliki cabang yang lebih banyak dan juga proses yang lebih cepat dibandingkan dengan bank syariah.

Zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Bandung menurut Adjat (2022) sebagian besar berasal dari zakat profesi ASN wilayah Kabupaten Bandung. Pembayaran gaji untuk para ASN tersebut ditransfer melalui bank konvensional. Di mana rekening bank yang digunakan adalah rekening Bank BJB dan melalui bank tersebut gaji para ASN itu dipotong sebesar 2,5% untuk zakat

yang akan dititipkan kepada BAZNAS Kabupaten Bandung. Sehingga hal itu mengharuskan BAZNAS Kabupaten Bandung untuk memiliki rekening bank konvensional, khususnya rekening Bank BJB agar transaksi tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

BAZNAS Kabupaten Bandung berdasarkan hasil wawancara dengan Gita (2022) memiliki penerimaan lain selain penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah yaitu penerimaan dana non halal. Penerimaan dana non halal tersebut bersumber dari pendapatan jasa giro dan bunga bank konvensional di mana hal itu menurut pandangan islam tentu dilarang. Sebagian besar dana non halal yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Bandung bersumber dari penerimaan bunga bank konvensional dengan jumlah yang tidak sama disetiap bulannya. Penerimaan bunga bank tersebut selalu masuk ke rekening Bank BJB dibandingkan dengan rekening Bank BRI dan rekening Bank Mandiri. Hal itu dikarenakan rekening Bank BJB adalah rekening yang digunakan BAZNAS Kabupaten Bandung untuk mengumpulkan zakat profesi dari ASN wilayah Kabupaten Bandung.

Rekening Bank BRI dan Bank Mandiri menurut Gita (2022) jarang sekali digunakan karena jarang sekali bahkan hampir tidak terdapat dana zakat infaq dan sedekah yang masuk melalui rekening Bank BRI dan Bank Mandiri, sehingga tidak ada penerimaan dana non halal yang masuk pada kedua rekening bank tersebut.

BAZNAS Kabupaten Bandung menurut Gita (2022) apabila tidak dalam keadaan darurat lebih sering menggunakan rekening bank syariah untuk kegiatan operasionalnya. Sementara itu dalam penggunaan rekening bank syariah

BAZNAS Kabupaten Bandung tentunya tidak akan mendapatkan penerimaan dana non halal melainkan mendapatkan penerimaan dana dari nisbah bagi hasil.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil observasi awal terhadap pihak BAZNAS Kabupaten Bandung (2021), penerimaan dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung selalu mengalami perbedaan dan tidak sama di setiap bulannya. Penerimaan dana non halal tersebut bergantung pada jumlah penerimaan zakat infaq/sedekahnya itu sendiri. Jika jumlah dana zakat infaq/sedekah yang diterima BAZNAS Kabupaten Bandung berjumlah besar, maka jumlah dana non halal khususnya bunga tabungan yang diterima pun akan berjumlah besar pula, begitu pula sebaliknya.

Berikut grafik penerimaan dana non halal khususnya penerimaan bunga tabungan dari rekening Bank BJB yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Bandung pada tahun 2019-2020 :



Gambar 1. Penerimaan Dana Non Halal Pada BAZNAS Kabupaten Bandung

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan dana non halal yang bersumber dari penerimaan bunga tabungan rekening Bank BJB berjumlah cukup banyak yaitu Rp. 9.016.588,00 pada tahun 2019, Rp. 5.248,008,82 pada tahun 2020 dan Rp. 6.222.988,00 pada tahun 2021. Berdasarkan data tersebut penerimaan dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung untuk tahun 2019-2021 cenderung fluktuatif naik turun. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dana non halal tersebut masih diterima dalam jumlah yang besar. Sehingga selain memiliki potensi yang tinggi dalam penerimaan zakat infaq dan sedekahnya BAZNAS Kabupaten Bandung juga memiliki potensi yang tinggi dalam penerimaan dana non halalnya (Gita, 2021).

Selama BAZNAS kabupaten Bandung masih menggunakan rekening bank konvensional, maka penerimaan zakat infaq dan sedekah akan selalu berbanding lurus dengan penerimaan dana non halalnya. Sehingga hal itu mengharuskan BAZNAS Kabupaten Bandung untuk dapat mengelola dana non halal yang diterima dengan baik (Adjat, 2021).

Pengelolaan dana non halal pada setiap Organisasi Pengelola Zakat khususnya pada BAZNAS Kabupaten Bandung menurut Gita (2021) harus benar-benar hati-hati dan sesuai dengan standar yang berlaku yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana non halal dalam laporan keuangan.

Selain itu, penyaluran dana non halal itu sendiri menurut Gita (2021) harus sesuai dengan prinsip syariah dan disalurkan untuk kegiatan sosial atau kegiatan umum dan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan

keagamaan, mengingat dana tersebut bersumber dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal itu bertujuan agar para muzaki dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap BAZNAS Kabupaten Bandung untuk menjadi tempat atau media dalam hal menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekahnya kepada para mustahik.

Meskipun sudah terdapat prosedur akuntansi yang mengatur tentang dana non halal agar pengelolaan dana non halal tersebut tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pada kenyataannya masih banyak Organisasi Pengelola Zakat baik BAZNAS ataupun LAZ yang tidak mengikuti prosedur akuntansi PSAK 109 tersebut dalam pengelolaan dana non halal. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian tentang perlakuan akuntansi dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung dan kesesuaian perlakuan akuntansi dana non halal tersebut dengan prosedur akuntansi yang berlaku untuk Organisasi Pengelola Zakat yaitu PSAK 109.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti melakukan penelitian tentang **“Analisis Perlakuan Akuntansi Dana Non Halal Pada BAZNAS Kabupaten Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis ambil dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertumbuhan dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pengelolaan dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung?

3. Bagaimana perlakuan akuntansi dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertumbuhan dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlakuan akuntansi dana non halal pada BAZNAS Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Civitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan literatur atau informasi tambahan terkait perlakuan akuntansi dana non halal berdasarkan PSAK 109 di berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya pada BAZNAS ataupun LAZ.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait perlakuan akuntansi dana non halal pada Organisasi Pengelola Zakat berdasarkan PSAK 109. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi

rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengambil tema penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) serta meningkatkan pengetahuan bagi penulis terkait perlakuan akuntansi dana non halal berdasarkan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Bandung.

b. Bagi Organisasi Pengelola Zakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya BAZNAS Kabupaten Bandung agar dapat meningkatkan kinerjanya dengan mengoptimalkan pengelolaan dan perlakuan akuntansi dana non halal yang sesuai standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangannya.